



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/16/Kpts/WN-STU/I/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOLEKTOR DAN KOORDINATOR PBB-P2
NAGARI SUNGAI TUNU UTARA KECAMATAN RANAH PESISIR**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Meimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Nagari Sungai Tunu Utara maka Perlu Pengangkatan Kolektor dan Koordinator PBB-P2;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara tentang pengangkatan Korktor dan Koordinator PBB-P2 nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Daftar Nama-nama Kolektor dan Koordinator PBB-P2 di Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kolektor PBB-P2 sebagai berikut:
1. Membagikan SPPT ke Wajib Pajak
 2. Menagih Pajak yang tercantum pada SPPT
 3. Mencatat semua Masalah yang terjadi pada Wajib Pajak
 4. Membuat laporan Bulanan tentang Jumlah Pajak yang terpungut serta menyetorkan ke Koordinator Pajak PBB-P2 di tingkat Nagari;
- KETIGA : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI TUNU
UTARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
3. Sdr Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di tempat.
4. Asli disampaikan pada yang bersangkutan di tempat.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara

Nomor : 141.32/17/Kpts/WN-STU/I/2021

Tanggal : 03 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kolektor dan Koordinator pbb-p2 Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan RanahPesisir Tahun Anggaran 2021.

Nama-Nama Kolektor Dan Koordinator PBB-P2

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ASRAL,SPd.I	Koordinator Kolektor PBB-P2	Nagari Sungai Tunu Utara
2	DESFIL HENDRA	Kolektor PBB-P2	Kampung Koto Panjang
3	HENDRIMANSYAH	Kolektor PBB-P2	Kampung Koto Gadang
4	ERIL MARIANTO	Kolektor PBB-P2	Tanjung Durian

Wali Nagari Sungai Tunu Utara



ZULAFWAN